



Vol.2 No.1, Maret 2023, Hal. 22 – 35

## **Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid 19**

**Margie Gladies Sopacua**

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon

*Corresponding Author* : [margie.sopacua81@gmail.com](mailto:margie.sopacua81@gmail.com)

### **Abstrak :**

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari segala tindak kejahatan dan kekerasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut dapat dilihat pada dampak pasca pandemi Covid-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah tindak kekerasan terhadap anak seperti yang di dapat dari data statistik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik terhadap anak yakni pada tahun 2020 terdapat 4 kasus laporan yang masuk di PPA Polresta kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 kasus terhadap anak yang berupa tindak kekerasan fisik. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik pada anak meliputi tindakan menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya. Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid-19; (1) Melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum serta penyuluhan tentang sanksi hukum bagi anak yang melakukan terhadap kekerasan fisik; (2) memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan fisik terhadap anak, sebagai upaya bersama dalam hal melindungi anak. Upaya tersebut untuk membagikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak adalah anugerah yang patut dilindungi serta dijaga (3) Membuat baliho terkait dengan stop kekerasan fisik terhadap anak; dan (4) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) berkerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan edukasi kepada anak khususnya dalam lingkup pendidikan yang di mulai dari SD hingga SMA tentang kekerasan fisik. Agar tidak terjadi kekerasan fisik terhadap anak maka orang tua harus menadi contoh yang baik sebagai bagian dari keluarga terkecil terhadap anak agar terhidar dari kekerasan fisik. Selain itu juga diharapkan kepada aparat penegak hukum (kepolisian) lebih meningkatkan upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak pasca pandemi covid-19.

**Kata kunci :** Kekerasan Fisik; Anak; Pandemi Covid 19

### **Abstract**

Children are a vulnerable group who need to receive protection from all acts of crime and violence in accordance with statutory provisions. Violence against children is not something new, this can be seen in the post-pandemic impact of Covid-19 which has also resulted in an increase

in the number of acts of violence against children as can be seen from statistical data from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Ambon Island City Police and On the Lease Islands, there has been an increase in cases of physical violence against children, namely in 2020 there were 4 cases of reports submitted to the PPA Polresta, then in 2021 this increased to 10 cases against children in the form of physical violence. Forms of physical violence against children include pulling, kicking, hitting with their hands, pinching, punishing them until they fall ill or faint, hitting them with objects, and injuring them with dangerous objects. Efforts to Prevent Physical Violence Against Children Post the Covid-19 Pandemic; (1) Carrying out legal counseling to increase legal awareness and education about legal sanctions for children who commit physical violence; (2) provide outreach on the prevention of physical violence against children, as a joint effort to protect children. This effort is to share understanding with the community that children are a gift that should be protected and looked after (3) Make billboards related to stopping physical violence against children; and (4) the Women and Children Protection Unit (UPPA) collaborates with the Women's and Children's Empowerment Service in providing education to children, especially in the scope of education starting from elementary to high school regarding physical violence. To prevent physical violence against children, parents must be good examples as part of the smallest family for children to avoid physical violence. Apart from that, it is also hoped that law enforcement officials (police) will increase efforts to prevent physical violence against children after the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** Physical Violence; Children; Covid 19 Pandemic

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari segala tindak kejahatan dan kekerasan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga hak-haknya terpenuhi khususnya di masa pandemi. Tingginya kasus kekerasan pada anak dalam bentuk kekerasan seksual dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, disorientasi seksual pada orang dewasa, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini (Agustin Mubiar, 2018). Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu orang tua wajib melindungi, meyakini, serta menjaga anak dengan baik agar anak tidak mendapatkan kekerasan.

Setiap anak yang belum mencapai kedewasaan membutuhkan perlindungan dan pengasuhan dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan awal dalam pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, oleh karena itu untuk perkembangan

kepribadian yang baik, anak harus tumbuh berkembang di lingkungan keluarga dalam suasana yang bahagia, penuh cinta kasih dan pengertian. Keluarga mengajarkan anak mengenai nilai-nilai agama, kasih sayang dan saling menghormati. Keluarga juga harus mempersiapkan anak untuk dapat hidup bermasyarakat. Kemudian lingkungan kedua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak setelah keluarga adalah lingkungan sekolah. Apabila di lingkungan keluarga pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai dengan suasana bahagia, penuh cinta kasih dan pengertian. Di lingkungan sekolah anak diajarkan mengenai ketegasan, kepemimpinan, tenggang rasa, budi pekerti, toleransi dan menghargai perbedaan, tanggungjawab, kerjasama, serta ilmu pengetahuan. Selain keluarga dan sekolah, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi tumbuh dan kembangnya anak. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan Anak juga diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lubis 2020)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan perkembangan sosial. Yang sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah orangtua, keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering dialami oleh anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan adalah anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari rumah. Tindakan kekerasan

dapat terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal unruk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan (Gomgom TP Siregar, 2020).

Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru terjadi, pada kenyataannya bila di telusuri lebih dalam masih banyak sekali kasus-kasus yang belum dilaporkan sehingga kejahatan terhadap anak dalam rumah tangga ini dapat pula dikatakan sebagai kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*). Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam buku *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, korban ialah mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi (Waluyo, 2018). Terkait dengan hak yang diperoleh oleh anak, tugas dan kewajiban orang tua atau wali, keluarga dan Negara telah dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang ada (Kobandah, 2017)

Jaminan hukum bagi anak adalah salah satu pemenuhan dari hak-hak anak. Konvensi hak anak telah mengatur segala sesuatu mengenai hak terhadap anak dimana perlindungan khusus berhak diberikan untuk anak. Hasil dari peratifikasian Konvensi hak-hak anak kemudian dituangkan ke dlm UU tentang Perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis sebagaimana telah disebutkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar terlaksana dengan maksimal perlu adanya suatu sinergitas baik dari pemerintah, Negara, keluarga maupun seluruh elemen masyarakat. Pada situasi darurat covid-19 ini perlindungan anak adalah pemenuhan hak dasar anak. Saat ini pemerintah dalam hal ini instansi terkait yang menanggulagi kasus terhadap anak tengah mengencarkan penyusunan protokol lintas sektor terhadap anak yang memerlukan perlindungan yang tidak biasa ditengah pandemic (Ni Wayan Sri Mulyani, 2021)

Dampak pasca pandemi Covid-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah tindak kekerasan terhadap anak seperti yang di dapat dari data

statistik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik terhadap anak yakni pada tahun 2020 terdapat 4 kasus laporan yang masuk di PPA Polresta kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 kasus terhadap anak yang berupa tindak kekerasan fisik

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada pendahuluan maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah “Bagaimanakah Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid-19”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengkaji dan membahas kebijakan hukum pidana dalam upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid-19 digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Marzuki, 2006) pesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif, untuk itu pengumpulan bahan hukum bersifat kepustakaan (*library research*) dan akan di analisis secara normatif, dalam hal ini yaitu dengan cara mendalami bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum dan norma-norma hukum yang telah diatur.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN DAN KEKERASAN FISIK**

Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana yang dikutip oleh Michael Levi, kata “kekerasan” merupakan konsep, sehingga makna atau arti dari “kekerasan” sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam satu masyarakat. Jadi, arti dari “kekerasan” atau *violence* adalah berbeda-beda pada tiap lingkup masyarakat. Oleh karena itu suatu perilaku yang dipandang sebagai (kejahatan) kekerasan di satu komunitas satu negara, mungkin saja tidak dianggap demikian di

negara lain. Menurut Jerome Skolnick kekerasan adalah: “..an ambiguous term whose meaning is established through political process... “ (suatu istilah berarti dua yang pengertiannya ditetapkan melalui proses politik). Tulisan Harkrisnowo, terdapat sejumlah pengertian tentang kata “kekerasan”. Weiner, Zahn dan Sagi mengemukakan bahwa “kekerasan” memiliki unsur-unsur: *the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other persons*” (perlakuan, percobaan, atau penggunaan kekuatan fisik oleh satu atau lebih orang yang mengakibatkan bahaya secara fisik atau nonfisik kepada satu atau lebih orang lain)(Harkristuti Harkrisnowo, 2014).

WHO mendefinisikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau menjadi bagian dari pikiran, persepsi dan sikap manusia. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya(Huda, 2008)

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan masalah atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Bentuk *child abuse* ini diantaranya adalah sebagai berikut (Huraerah, 2018);

1. Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda – benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat bersentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada,

perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarangan tempat, memecahkan barang berharga;

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi menghardik, penyampaian kata – kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik pada anak meliputi tindakan menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya. Bentuk kekerasan fisik akan berdampak terhadap anak baik sekarang ataupun ketika anak sudah masuk usia dewasa. Dampak kekerasan pada anak akan berpengaruh terhadap fisik, mental dan seperti memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, gangguan susunan syaraf pusat, gangguan emosi atau perubahan perilaku, kecacatan, hingga dapat menyebabkan kematian (Indah Utami, Antarini Idriansari, 2014)

Unicef memberikan pengertian bahwa kekerasan fisik terhadap anak adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Kekerasan fisik terhadap anak terkadang terjadi karena orangtua yang tidak mampu menahan emosi ketika anak berbuat kesalahan. Banyak orangtua mencubit, menjewer anaknya hanya karena kesal, misalnya ketika anak tidak menurut, berkelahi, menangis, dan sebagainya. Orangtua perlu mengontrol diri saat menghadapi anak agar dapat menahan emosi (Maknun, 2017).

Bentuk kekerasan ada yang sangat sederhana dan ada yang sangat kompleks. Tindakan kekerasan dapat pula berupa pelanggaran seperti penyiksaan, perkosaan, pemukulan, ancaman, dan penekanan yang menyebabkan atau bertujuan menjadikan orang lain menderita. Bentuk tindak kekerasan saat ini beraneka ragam. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh perorangan dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik (perkosaan, pemukulan, pengrusakan), kekerasan verbal (menghina, merendahkan), dan kekerasan psikologi (pelecehan) (Indah Utami, Antarini Idriansari, 2014)

Bentuk kekerasan fisik terhadap anak seperti: memukul anak, mengguncang, mencekik, mengigit, menendang, meracuni, membakar, atau merendam dalam air yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang seharusnya bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Tidak bisa dibayangkan jika orangtua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak justru menjadi penyebab kekerasan terhadap anak (Soetjiningsih, 2004)

### **UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMIK COVID-19**

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “*golden age*” atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Sehingga pemberian stimulasi yang insentif dan tepat dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik (Herli Antoni, Hj. Lilik Prihatini, 2022)

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak (Atmasasmita, 2014)

Fenomena kekerasan fisik terhadap anak pasca pandemi meningkat dan menjadi perhatian bersama, hal ini dapat diketahui dari penelitian yang



dilakukan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sejak diberlakukannya “Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012” terdapat sejumlah laporan polisi yang masuk pada tahun 2019 hingga Tahun 2020 yang merupakan tindak pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak, diantaranya adalah:

Tabel

No	Tahun	Kekerasan Fisik
1	2020	4
2	2021	10

(Sumber data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Kekerasan terhadap anak juga terjadi di ruang publik misalnya di lingkungan sekolah, baik di sekolah-sekolah umum maupun di sekolah khusus, seperti pesantren. Kekerasan tersebut dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti dilempar dengan kapur dan penghapus papan tulis, dipukul tangan dengan mistar besi panjang, disuruh push up, dijemur di lapangan upacara, dan lain-lain sering dialami oleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Dan atas nama disiplin, guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Karena, dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan sebagai mekanismenya, justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik (Adawiah, 2015).

Pencegahan merupakan sebuah aksi atau tindakan untuk mencegah, melindungi, menahan agar sebuah peristiwa tidak terjadi. Melakukan aksi atau tindakan pencegahan adalah bentuk dari pengendalian yang efektif bagi kekerasan fisik terhadap anak.

Menurut Rabiah Al Adawiah (Adawiah, 2015) fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya
2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan peraturan atau undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan dan
3. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin

Upaya Pencegahan kekerasan fisik terhadap anak pada pasca pandemic covid-19 yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease di bagi atas dua sarana. Dalam hal penggunaan sarana yaitu dengan menggunakan “sarana sistem peradilan pidana yang kita kenal sebagai sarana (*penal*) atau tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, sarana dan (*non penal*) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya”.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripta Orpa Jambormias, Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort menyatakan bahwa Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid-19;

1. Melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum serta penyuluhan tentang sanksi hukum bagi anak yang melakukan terhadap kekerasan fisik
2. Memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan fisik terhadap anak, sebagai upaya bersama dalam hal melindungi anak. Upaya tersebut

untuk membagikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak adalah anugerah yang patut dilindung serta dijaga.

3. Membuat baliho terkait dengan stop kekerasan fisik terhadap anak
4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) berkerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan edukasi kepada anak khususnya dalam lingkup pendidikan yang di mulai dari SD hingga SMA tentang kekerasan fisik

Solusi atau program yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak antara lain(Simandjuntak & Gokok, 2022):

1. Membentuk tim pencegahan kekerasan anak di seluruh Wilayah Indonesia, baik diperkotaan maupun dipelosok daerah. Tim pencegahan kekerasan bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya orang tua, tentang dampak dari kekerasan terhadap anak, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar tanpa menggunakan kekerasan. Keluarga merupakan salah satu tempat untuk bersosialisasi yang sangat penting dimana keluarga juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak diantaranya mengurus, memelihara, melindungi anak, dan mendampingi tumbuh kembang anak sesuai dengan keahlian, bakat dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Membuat aplikasi untuk mendeteksi kekerasan di suatu tempat Aplikasi ini ditujukan untuk anak - anak yang mendapatkan tindak kekerasan. Mereka dapat melapor pada aplikasi ini bahwa mereka menjadi korban kekerasan baik orangtua atau siapapun yang melakukannya. Dengan dibantu oleh GPS untuk mendeteksi lokasi anak tersebut, tim pencegahan kekerasan dapat langsung menuju lokasi tersebut dan memberikan perlindungan terhadap korban. Namun apabila korban tidak memiliki alat komunikasi, korban dapat meminta bantuan terhadap masyarakat sekelilingnya untuk melakukan pengaduan pada aplikasi tersebut;

3. Menyediakan tempat atau pos untuk orang tua dapat berkonsultasi  
Tempat atau pos ini dapat berfungsi bagi orang tua yang kesulitan dalam mendidik anaknya. Diharapkan para orang tua mau berkonsultasi untuk mencari jalan yang terbaik tanpa melakukan kekerasan terhadap anak; dan
4. Membuat rumah aman untuk anak korban kekerasan Rumah aman ini bertujuan sebagai tempat tinggal sementara untuk anak yang merasa tidak aman tinggal dirumahnya sendiri karena orangtua sedang bertengkar, atau orangtua mereka melakukan kekerasan terhadap nya. Hal ini guna meminimalisir kekerasan semakin berlanjut terhadap anak. Dengan dibentuknya rumah aman, diharapkan psikologi anak tidak terganggu karena kekerasan yang dilakukan orangtuanya dan membuat mental anak tetap terjaga.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan masalah atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik pada anak meliputi tindakan menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya. Bentuk kekerasan fisik akan berdampak terhadap anak baik sekarang ataupun ketika anak sudah masuk usia dewasa. Pencegahan merupakan sebuah aksi atau tindakan untuk mencegah, melindungi, menahan agar sebuah peristiwa tidak terjadi. Melakukan aksi atau tindakan pencegahan adalah bentuk dari pengendalian yang efektif bagi kekerasan fisik terhadap anak. Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid-19; (1) Melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum serta penyuluhan tentang sanksi hukum bagi anak yang melakukan terhadap kekerasan fisik; (2) Memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan fisik terhadap anak, sebagai upaya bersama dalam hal melindungi anak. Upaya tersebut untuk membagikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak adalah anugerah yang patut dilindung serta

dijaga; (3) Membuat baliho terkait dengan stop kekerasan fisik terhadap anak; dan (4) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) berkerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan edukasi kepada anak khususnya dalam lingkup pendidikan yang di mulai dari SD hingga SMA tentang kekerasan fisik. Agar tidak terjadi kekerasan fisik terhadap anak maka orang tua harus menjadi contoh yang baik sebagai bagian dari keluarga terkecil terhadap anak sehingga anak terhindar dari kekerasan fisik. Selain itu juga diharapkan kepada aparat penegak hukum (kepolisian) lebih meningkatkan upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak pasca pandemik covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 280–295.
- Agustin Mubiar, I. S. A. D. G. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Imial Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Non Formal*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>
- Atmasasmita, R. (2014). *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju.
- Gomgom TP Siregar, I. C. S. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Rectum*, 2(1–14). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.758>
- Harkristuti Harkrisnowo. (2014). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(4), 712–715.
- Herli Antoni, Hj. Lilik Prihatini, M. B. (2022). Sekolah Gerakan Saya Berani Solusi Penghapusan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), 136–143. <https://doi.org/http://doi.org/10.33751/palar.v7i2>.
- Huda, N. (2008). Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Sosial Yang Konkrit. *Jurnal Pena Justisia*, 7(14), 87.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak (Keempat)*. Nuansa Cendikia.
- Indah Utami, Antarini Idriansari, H. H. (2014). Hubungan Kematangan Emosi Ibu Dengan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 11 Indralaya. *Jurnal; Majalah Kedokteran Sriwiaya*, 46(1), 59–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/mks.v46i1.2683>
- Kobandah, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(84).
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188–203. <https://doi.org/http://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4201>

- Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 66–77.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/muallimuna.v3i1.955>
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ni Wayan Sri Mulyani, A. N. T. R. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 4(1), 89–97.
- Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.
- Simandjuntak, M. Y., & Gokok, Y. B. (2022). Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 8(1).
- Soetjiningsih. (2004). *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. CV. Sagung Seto.
- Waluyo, B. (2018). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saks* (Cetakan 6). Sinar Grafika.